



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 129 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya pembelajaran baca tulis dan pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 042-A/BKPRMI/SK/06/XI/2021 tentang Pengesahan Pengisian Antar Waktu (PAW) Susunan Kepengurusan Paripurna Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2020-2024.

2. Surat Dewan Pengurus Daerah badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Nomor : 055-B/DPD-BKPRMI/06.01/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang mohon dibuatkan Surat Keputusan (SK) Pengurus BKPRMI Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. pembinaan dan bekerjasama dengan Pemuda Remaja Masjid;
  - b. mengkoordinasi kegiatan di setiap lembaga-lembaga atau unit-unit Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan taman Pendidikan Al Qur'an;
  - c. Pembinaan dan pengembangan manajemen ustaz-ustazah dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an; dan
  - d. menginventarisasi santri/santriwati yang berbakat terhadap seni baca/tilawah dan jenis perlombaan untuk kader sebagai peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan even perlombaan lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Bina Mental dan Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 129 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGURUS BADAN KOMUNIKASI  
PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

**PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO.	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
	<b>Pengurus Harian</b>		
1.	Ichrom Muftazar	Ketua Umum	Rp. 500.000,00
2.	M. Mahalli	Ketua I	Rp. 500.000,00
3.	H. Umar Rahmani	Ketua II	Rp. 500.000,00
4.	Arnajehan	Ketua III	Rp. 500.000,00
5.	Khairul Amin	Sekretaris Umum	Rp. 500.000,00
6.	Mahdiah	Sekretaris I	Rp. 500.000,00
7.	Nur Ikhsani	Sekretaris II	Rp. 500.000,00
8.	Noor Juraidah	Sekretaris III	Rp. 500.000,00
9.	Suriansyah	Bendahara	Rp. 500.000,00
10.	Syarifah Lailatul Rahmah	Bendahara	Rp. 500.000,00
	<b>Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an</b>		
1.	Abdullah	Direktur Daerah	Rp. 400.000,00
2.	M.Thamrin	Wakil Direktur Daerah I	Rp. 400.000,00
3.	Supriadi	Wakil Direktur Daerah II	Rp. 400.000,00
4.	Rohma	Wakil Direktur Daerah III	Rp. 400.000,00
5.	Muslim Anshari	Sekretaris Daerah	Rp. 400.000,00
6.	Junaidi	Wakil Sekretaris Daerah I	Rp. 400.000,00
7.	Hj. Laily Agustini	Wakil Sekretaris Daerah II	Rp. 400.000,00
8.	Juayriah	Bendahara Daerah	Rp. 400.000,00
9.	Arbani HD	Kepala Diklat	Rp. 400.000,00
10.	Ahmad Baihaqi	Kepala Litbang	Rp. 400.000,00
11.	Abdullah	Kepala Logistik	Rp. 400.000,00
12.	Rizkia Afiati	Kepala Humas	Rp. 400.000,00
	<b>Supervisor KBU Kecamatan Se-Kota Banjarmasin</b>		
1.	Supiansuri	Banjarmasin Utara	Rp. 400.000,00
2.	Hindun	Banjarmasin Utara	Rp. 400.000,00
3.	Nurul Baiti	Banjarmasin Utara	Rp. 400.000,00
4.	Ahmad Junaidi	Banjarmasin Utara	Rp. 400.000,00
5.	Akhmad Syakir	Banjarmasin Timur	Rp. 400.000,00
6.	Hj. Salwa Safitri	Banjarmasin Timur	Rp. 400.000,00
7.	Fathurrahman	Banjarmasin Timur	Rp. 400.000,00
8.	Safriansyah	Banjarmasin Barat	Rp. 400.000,00
9.	Hadriani	Banjarmasin Barat	Rp. 400.000,00
10.	Hj. Fauzina	Banjarmasin Barat	Rp. 400.000,00
11.	M.Subli	Banjarmasin Barat	Rp. 400.000,00
12.	Noor Sumiati	Banjarmasin Selatan	Rp. 400.000,00
13.	Amita	Banjarmasin Selatan	Rp. 400.000,00
14.	M. Mukhlis Syakur Al Hasani	Banjarmasin Selatan	Rp. 400.000,00
15.	Zulkifli	Banjarmasin Selatan	Rp. 400.000,00

16.	Nurlina	Banjarmasin Tengah	Rp.	400.000,00
17.	Deddy Iskandar	Banjarmasin Tengah	Rp.	400.000,00
18.	Gusti Mukhyani Ruslan	Banjarmasin Tengah	Rp.	400.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA